



SALINAN

WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur pakaian dinas dan atribut di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- b. bahwa Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, Djawa Tengah dan Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 67);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
10. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Tegal sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Pegawai . . .

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan pegawai lainnya yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal.
10. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia.
11. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan.
12. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
13. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural, dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, dan/atau sesuai kebutuhan kegiatan yang berlangsung.
14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
15. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

16. Pakaian . . .

16. Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada waktu atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Pegawai Republik Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang karena jabatan dan atau tugasnya memerlukan pakaian khusus dalam rangka keselamatan, kenyamanan, dan sebagai identitas profesionalisme di bidang tugasnya.
18. Pakaian Adat adalah Pakaian Dinas yang mengekspresikan identitas suatu daerah di Indonesia yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah.
19. Pakaian Seragam Olahraga adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
20. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan Pakaian Dinas beserta atributnya yang dikenakan atau dipakai Pegawai sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.
21. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

#### Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta menunjukkan keseragaman dan identitas ASN.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Jenis Pakaian Dinas;
- b. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas;
- c. Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas;
- d. Pembiayaan . . .

- d. Pembiayaan;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Sanksi;

### BAB III

#### JENIS PAKAIAN DINAS

##### Bagian Kesatu

#### Jenis Pakaian Dinas ASN

##### Pasal 4

- (1) Jenis Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :
- a. PDH;
  - b. PDL;
  - c. PSL;
  - d. PDU Camat dan Lurah;
  - e. Pakaian Seragam Batik KORPRI;
  - f. Pakaian Seragam Olahraga; dan
  - g. Pakaian Dinas Khusus.
- (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

##### Bagian Kedua

#### PDH

##### Pasal 5

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH batik/lurik/tenun/jumputan, celana/rok warna gelap;
- c. PDH Kemeja Putih, celana/rok warna hitam;
- d. PDH Pakaian Adat;
- e. PDH *Smart Casual*

##### Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. PDH . . .

- a. PDH Khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. PDH Khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
  - c. PDH Khaki dengan lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan fungsional.
- (2) PDH Batik/Lurik/Tenun/Jumputan, celana/rok warna gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
- a. Batik Tegalana;
  - b. Kain Lurik;
  - c. Kain Tenun/Jumputan Tegalana; dan
  - d. Batik Biasa.
- (3) PDH Kemeja Putih, celana/rok warna hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
- a. PDH Kemeja Putih, celana/rok warna hitam, kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. PDH Kemeja Putih, celana/rok warna hitam, kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrasi dan fungsional.
- (4) PDH Pakaian Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. pakaian adat daerah; dan
  - b. pakaian adat nasional.
- (5) PDH *Smart Casual*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:
- a. PDH *Smart Casual* Pria:
    1. kemeja lengan panjang/pendek/baju koko lengan panjang/pendek warna bebas tidak bercorak;
    2. celana panjang warna hitam/biru/abu-abu/coklat/krem; dan
    3. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
    4. tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. PDH . . .

b. PDH *Smart Casual* Wanita:

1. kemeja/tunik lengan pendek/panjang warna bebas tidak bercorak;
2. bawahan rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang/ celana panjang warna hitam/biru/abu-abu/coklat/krem; dan
3. sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
4. tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pasal 7

PDL

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional lapangan.

Bagian Keempat

PSL

Pasal 8

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri atau keperluan tertentu lainnya.

Bagian Kelima

PDU Camat dan Lurah

Pasal 9

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan hari besar lainnya.

Bagian . . .

Bagian Keenam  
Pakaian Seragam Batik KORPRI

Pasal 10

- (1) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e digunakan pada saat:
  - a. Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI;
  - b. Tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. Peringatan Hari Besar Nasional; dan
  - d. Rapat-rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan celana/rok warna hitam.

Bagian Ketujuh  
Pakaian Seragam Olah Raga

Pasal 11

Pakaian Seragam Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f digunakan:

- a. saat melaksanakan olah raga dan setelah olah raga memakai pakaian *Smart Casual*; dan
- b. pada hari dan acara tertentu yang berkaitan dengan kegiatan olah raga.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 12

Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu yang membidangi:

- a. Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
- c. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Perhubungan;
- e. Lingkungan Hidup;
- f. Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- i. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Khusus pada Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a digunakan oleh tenaga pendidikan dan kependidikan yang terdiri dari:
  - a. Pakaian Seragam Pramuka; dan
  - b. Pakaian Seragam Batik Persatuan Guru Republik Indonesia.
- (2) Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada Hari Pramuka dan/atau kegiatan kepramukaan;
- (3) Pakaian Seragam Batik Persatuan Guru Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada saat:
  - a. Upacara Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia;
  - b. Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia.

Pasal 14

Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dipakai oleh ASN pada Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang bertugas sebagai Juru Pungut Retribusi Pasar pada saat melaksanakan tugas.

Pasal 15

Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipakai oleh ASN pada Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

- a. PDH warna terang bawah gelap;
- b. PDH warna biru/seragam yang ditetapkan modelnya oleh DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 16 . . .

Pasal 16

Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dipakai oleh ASN pada Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan pada saat melaksanakan tugas operasional di luar kantor sesuai dengan ketentuan Pakaian Dinas Lapangan Kementerian/Lembaga Teknis.

Pasal 17

- (1) Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dipakai oleh ASN pada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup yang terdiri atas:
  - a. Pakaian Seragam Petugas Pertamanan; dan
  - b. Pakaian Seragam Petugas Persampahan.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) digunakan oleh ASN Dinas Lingkungan Hidup ketika menjalankan tugas.

Pasal 18

Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipakai oleh ASN pada Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana Daerah pada saat melaksanakan tugas operasional di luar kantor sesuai dengan ketentuan Pakaian Dinas Lapangan Kementerian/Lembaga Teknis.

Pasal 19

- (1) Pakaian Dinas Khusus Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, terdiri atas:
  - a. PDH;
  - b. PDL I dan PDL II;
  - c. PDU I dan PDU II;
  - d. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal; dan
  - e. Pakaian Dinas Khusus.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d digunakan oleh Anggota Satpol PP dan Satuan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pakaian . . .

- (3) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Khusus Pembawa Pataka;
  - b. Pakaian Dinas Khusus Korps Musik;
  - c. Pakaian Dinas Khusus Satuan Tugas;
  - d. Pakaian Dinas Khusus Olahraga; dan
  - e. Pakaian Dinas Khusus Pariwisata.
- (4) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipakai oleh anggota Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dipakai oleh anggota Satpol PP Unit Pariwisata.

#### Pasal 20

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipakai oleh ASN pada Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah khususnya tenaga medis dan perawat/bidan pada saat melaksanakan tugas fungsional (menangani pasien);
- (2) Model Pakaian Dinas Khusus perawat/bidan Rumah Sakit Umum Daerah pada saat menangani pasien ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 21

Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i dipakai oleh ASN pada Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bertugas sebagai Petugas Penerangan Jalan Umum dan Operator Alat Berat pada saat melaksanakan tugas.

### BAB IV

#### ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

##### Bagian Kasatu

##### Jenis Atribut Pakaian Dinas

#### Pasal 22

- (1) Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:
  - a. Lencana KORPRI;
  - b. Papan nama;
  - c. Tanda pengenal;
  - d. Nama . . .

- d. Nama Kementerian Dalam Negeri
  - e. Nama Kota Tegal;
  - f. Lambang Pemerintah Kota Tegal.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
- a. Tanda pangkat;
  - b. Tanda jabatan;
  - c. Lencana KORPRI;
  - d. Papan nama;
  - e. Tanda pengenal;
  - f. Nama Kementerian Dalam Negeri;
  - g. Nama Kota Tegal;
  - h. Lambang Pemerintah Kota Tegal.
- (3) Atribut Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
- a. Tanda pangkat;
  - b. Tanda jabatan;
  - c. Lencana KORPRI;
  - d. Papan Nama;
  - e. Tanda pengenal;
  - f. Nama Kementerian Dalam Negeri;
  - g. Nama Kota Tegal;
  - h. Lambang Pemerintah Kota Tegal.
- (4) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (5) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (6) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri atas:
- a. Merah untuk Pejabat Pimpinan Pratama;
  - b. Biru untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator;
  - c. Hijau untuk Pejabat dalam Jabatan Pengawas;
  - d. Orange untuk Pejabat dalam Jabatan Pelaksana;
  - e. Abu-Abu untuk Pejabat Fungsional; dan
  - f. Kuning untuk PPPK.

Bagian Kedua  
Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 23

- (1) Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:
  - a. Tutup kepala;
  - b. Ikat pinggang warna hitam; dan
  - c. Sepatu yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (2) Ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Kepala ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam digunakan oleh PNS; dan
  - b. Ikat pinggang tanpa logo KORPRI berbahan dasar logam digunakan oleh PPPK.

Pasal 24

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 25

Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.

BAB VII . . .

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 28

ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
- b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Penggunaan PDH Khaki dan Seragam Batik KORPRI hanya digunakan oleh ASN.

Pasal 30

- (1) Dalam hal yang sifatnya mendesak, Wali Kota dapat mengeluarkan kebijakan penggunaan Pakaian Dinas selain yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dengan menerbitkan Surat Edaran.
- (2) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2017 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 3 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO  
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

MODEL PAKAIAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL


A. PDH Warna Khaki  
1. PDH Khaki Pria



Keterangan:

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| a. Tanda Jabatan                 | j. Nama Pemerintah Kota Tegal    |
| b. Lidah Bahu                    | k. Lambang Pemerintah Kota Tegal |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | l. Tanda Pengenal                |
| d. Papan Nama                    | m. Saku Celana Depan             |
| e. Saku Kemeja                   | n. Sambungan Bahu Belakang       |
| f. Kancing                       | o. Saku Celana Belakang          |
| g. Ikat Pinggang                 | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam   |
| h. Krah                          |                                  |
| i. Lencana KORPRI                |                                  |


## 2. PDH Khaki Pria Lengan Panjang



### Keterangan:

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| a. Tanda Jabatan                 | j. Nama Pemerintah Kota Tegal    |
| b. Lidah Bahu                    | k. Lambang Pemerintah Kota Tegal |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | l. Tanda Pengenal                |
| d. Papan Nama                    | m. Saku Celana Depan             |
| e. Saku Kemeja                   | n. Sambungan Bahu Belakang       |
| f. Kancing                       | o. Lengan Panjang                |
| g. Ikat Pinggang                 | p. Saku Celana Belakang          |
| h. Krah                          | q. Sepatu Pantofel Warna Hitam   |
| i. Lencana KORPRI                |                                  |


### 3. PDH Khaki Wanita



#### Keterangan:

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| a. Tanda Jabatan                 | h. Nama Pemerintah Kota Tegal    |
| b. Lidah Bahu                    | i. Lencana KORPRI                |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | j. Lambang Pemerintah Kota Tegal |
| d. Papan Nama                    | k. Tanda Pengenal                |
| e. Saku Kemeja                   | l. Celana Panjang                |
| f. Kancing                       | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam   |
| g. Krah Rebah                    |                                  |


#### 4. PDH Khaki Wanita Berjilbab



#### Keterangan:

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| a. Tanda Jabatan                 | h. Nama Pemerintah Kota Tegal    |
| b. Lidah Bahu                    | i. Lencana KORPRI                |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | j. Lambang Pemerintah Kota Tegal |
| d. Papan Nama                    | k. Tanda Pengenal                |
| e. Saku Kemeja                   | l. Rok Panjang                   |
| f. Kancing                       | m. Celana Panjang                |
| g. Krah Rebah                    | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam   |


### 5. PDH Khaki Wanita Hamil



#### Keterangan:

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| a. Tanda Jabatan                 | h. Nama Pemerintah Kota Tegal    |
| b. Lidah Bahu                    | i. Lencana KORPRI                |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | j. Lambang Pemerintah Kota Tegal |
| d. Papan Nama                    | k. Tanda Pengenal                |
| e. Sambung Baju                  | l. Sambung Bahu Belakang         |
| f. Kancing                       | m. Sambung Baju Belakang         |
| g. Krah Rebah                    | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam   |

6. PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| a. Tanda Jabatan                 | h. Nama Pemerintah Kota Tegal    |
| b. Lidah Bahu                    | i. Lencana KORPRI                |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | j. Lambang Pemerintah Kota Tegal |
| d. Papan Nama                    | k. Tanda Pengenal                |
| e. Sambung Baju                  | l. Sambung Bahu Belakang         |
| f. Kancing                       | m. Sambung Baju Belakang         |
| g. Krah Rebah                    | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam   |

B. PDH Batik/Lurik/Tenun/Jumputan  
1. PDH Batik/Lurik/Tenun/Jumputan Pria



Keterangan:

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing Kemeja
- f. Celana Panjang Warna Gelap

2. PDH Batik/Lurik/Tenun/Jumputan Wanita



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Batik
- f. Kancing Kemeja
- g. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Gelap
- h. Celana Panjang Warna Gelap

3. PDH Batik/Lurik/Tenun/Jumputan Wanita Berjilbab 1



Keterangan:

- a. Kain Kerudung Polos Warna Menyesuaikan
- b. Krah Rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Batik
- g. Kancing Kemeja
- h. Rok Panjang Lutut Warna Gelap


4. PDH Batik/Lurik/Tenun/Jumputan Wanita Berjilbab 2



Keterangan:

- a. Kain Kerudung Polos Warna Menyesuaikan
- b. Krah Rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Batik
- g. Kancing Kemeja
- h. Celana Panjang Warna Gelap


5. PDH Batik/Lurik/Tenun/Jumputan Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing Kemeja
- f. Batik
- g. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Gelap


## 6. PDH Batik Wanita Hamil



### Keterangan:

- a. Kain Kerudung Polos Warna Menyesuaikan
- b. Krah Rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Batik
- g. Kancing Kemeja
- h. Rok Panjang Warna Gelap


C. PDH Kemeja Putih  
1. PDH Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| a. Tanda Jabatan                 | h. Nama Pemerintah Kota Tegal    |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | i. Lambang Pemerintah Kota Tegal |
| c. Papan Nama                    | j. Tanda Pengenal                |
| d. Saku Kemeja                   | k. Sambungan Bahu Belakang       |
| e. Kancing                       | l. Lengan Panjang                |
| f. Kraah                         | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam   |
| g. Lencana KORPRI                |                                  |


## 2. PDH Kemeja Putih Wanita



### Keterangan:

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| a. Tanda Jabatan                 | h. Nama Pemerintah Kota Tegal    |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | i. Lambang Pemerintah Kota Tegal |
| c. Papan Nama                    | j. Tanda Pengenal                |
| d. Saku Kemeja                   | k. Celana Panjang                |
| e. Kancing                       | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam   |
| f. Krah Rebah                    |                                  |
| g. Lencana KORPRI                |                                  |

### 3. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab



#### Keterangan:

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| a. Tanda Jabatan                 | h. Nama Pemerintah Kota Tegal    |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | i. Lambang Pemerintah Kota Tegal |
| c. Papan Nama                    | j. Tanda Pengenal                |
| d. Saku Kemeja                   | k. Celana Panjang                |
| e. Kancing                       | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam   |
| f. Krah Rebah                    |                                  |
| g. Lencana KORPRI                |                                  |

#### D. Pakaian Adat



Keterangan:

Pakaian Adat Kota Tegal Laki-laki:


- Pakaian adat bagian atas dibuat model baju pangsi berlengan panjang, tanpa kerah, dengan kancing di depan dan dikenakan dengan cara dikeluarkan dari celana.
- Bagian depan baju dilengkapi dengan dua saku tempel di bawah kanan-kiri dan satu saku dalam di atas sebelah kiri.
- Pakaian adat bagian bawah dibuat model celana longgar dengan panjang celana sampai di atas mata kaki (cingkrang).
- Warna pakaian (bagian atas dan bawah) hitam.
- Dilengkapi dengan sarung tenun palekat yang diikatkan di pinggang dan menggunakan ikat kepala wulung dari kain serta alas kaki jepit dari kulit.

Pakaian Adat Kota Tegal Perempuan:

- Pakaian adat bagian atas dibuat model baju kurung berlengan panjang, tanpa kerah dan dikenakan dengan cara dikeluarkan dari bawahan.
- Pakaian adat bagian atas berwarna hitam.
- Pakaian adat bagian bawah berupa kain batik Kota Tegal yang dikenakan panjang sampai mata kaki.
- Dilengkapi dengan selendang batik Kota Tegal dikenakan dengan cara dislampirkan di bahu sebelah kanan dan mengenakan alas kaki model selop dari kulit.
- Motif selendang senada dengan kain yang dikenakan.

E. PDH *Smart Casual*

1. PDH *Smart Casual* Pria



Keterangan:

- a. Kemeja lengan panjang/pendek warna bebas tidak bercorak
- b. Papan Nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda Pengenal
- e. Celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem

## 2. PDH *Smart Casual* Wanita




Keterangan:

- a. Kemeja lengan panjang/pendek warna bebas tidak bercorak
- b. Papan Nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda Pengenal
- e. rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem

F. PDH Camat dan Lurah


1. PDH Khaki Camat dan Lurah Pria



Keterangan:

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat                 | h. Lencana KORPRI              |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | i. Nama Pemerintah Kota Tegal  |
| c. Papan Nama                    | j. Lambang Kota Tegal          |
| d. Tanda Jabatan                 | k. Tanda Pengenal              |
| e. Kancing                       | l. Saku Celana Depan           |
| f. Ikat Pinggang                 | m. Sambungan Bahu Belakang     |
| g. Kraah                         | n. Saku Celana Belakang        |
|                                  | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam |


## 2. PDH Khaki Camat/Lurah Lengan Panjang Pria



### Keterangan:

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat                 | h. Lencana KORPRI              |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | i. Nama Pemerintah Kota Tegal  |
| c. Papan Nama                    | j. Lambang Kota Tegal          |
| d. Tanda Jabatan                 | k. Tanda Pengenal              |
| e. Kancing                       | l. Saku Celana Depan           |
| f. Ikat Pinggang                 | m. Sambungan Bahu Belakang     |
| g. Krah                          | n. Lengan Baju Panjang         |
|                                  | o. Saku Celana Belakang        |
|                                  | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam |


### 3. Camat dan Lurah Wanita



#### Keterangan:

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| a. Tanda Pangkat                 | i. Nama Pemerintah Kota Tegal              |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | j. Lambang Kota Tegal                      |
| c. Papan Nama                    | k. Tanda Pengenal                          |
| d. Tanda Jabatan                 | l. Celana Panjang                          |
| e. Saku Kemeja                   | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam             |
| f. Kancing                       | n. Rok 15 cm di Bawah Lutut<br>Warna Khaki |
| g. Krah Rebah                    |  |
| h. Lencana KORPRI                |  |


#### 4. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat                 | h. Lencana KORPRI              |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | i. Nama Pemerintah Kota Tegal  |
| c. Papan Nama                    | j. Lambang Kota Tegal          |
| d. Tanda Jabatan                 | k. Tanda Pengenal              |
| e. Kancing Kemeja                | l. Rok Panjang                 |
| f. Kain Kerudung Warna Khaki     | m. Celana Panjang              |
| g. Krah Rebah                    | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |


## 5. PDH Camat dan Lurah Wanita Hamil



### Keterangan:

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat                 | h. Lencana KORPRI              |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | i. Nama Pemerintah Kota Tegal  |
| c. Papan Nama                    | j. Lambang Kota Tegal          |
| d. Tanda Jabatan                 | k. Tanda Pengenal              |
| e. Sambung Baju                  | l. Sambung Bahu Belakang       |
| f. Kancing                       | m. Sambung Baju Belakang       |
| g. Krah Rebah                    | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
|                                  | o. Rok 15 cm di Bawah Lutut    |

## 6. PDH Putih Camat dan Lurah Pria



### Keterangan:

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat                 | g. Lencana Korpri              |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | h. Nama Pemerintah Kota Tegal  |
| c. Papan Nama                    | i. Lambang Kota Tegal          |
| d. Tanda Jabatan                 | j. Tanda Pengenal              |
| e. Kancing                       | k. Sambungan Bahu Belakang     |
| f. Krah                          | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam |


## 7. PDH PUTIH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab



### Keterangan.

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat                 | g. Lencana KORPRI              |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | h. Nama Pemerintah Kota Tegal  |
| c. Papan Nama                    | i. Lambang Kota Tegal          |
| d. Tanda Jabatan                 | j. Tanda Pengenal              |
| e. Kancing Kemeja                | k. Celana Panjang              |
| f. Krah Rebah                    | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
|                                  | m. Rok Panjang                 |


## 8. PDH Putih Camat dan Lurah Wanita



### Keterangan:

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat                 | g. Lencana KORPRI              |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | h. Nama Pemerintah Kota Tegal  |
| c. Papan Nama                    | i. Lambang Kota Tegal          |
| d. Tanda Jabatan                 | j. Tanda Pengenal              |
| e. Kancing Kemeja                | k. Celana Panjang              |
| f. Krah Rebah                    | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam |

## 9. PDH Putih Camat dan Lurah Wanita Hamil




### Keterangan:

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat                 | h. Lencana KORPRI              |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | i. Nama Pemerintah Kota Tegal  |
| c. Papan Nama                    | j. Lambang Kota Tegal          |
| d. Tanda Jabatan                 | k. Tanda Pengenal              |
| e. Sambung Baju                  | l. Sambung Bahu Belakang       |
| f. Kancing                       | m. Sambung Baju Belakang       |
| g. Krah Rebah                    | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |

## G. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)


### 1. PDL Pria



#### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit);
- b. Tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit);
- c. Nama Satuan Kerja untuk Kemendagri atau Tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit);
- d. Papan Nama (dijahit);
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Lambang KORPRI (dijahit);
- h. Nama Kemendagri/Daerah (dijahit);
- i. Lambang Kemendagri/Daerah (dijahit);
- j. Tanda Pengenal;
- k. Celana;
- l. Saku Celana;
- m. Sambung Bahu Belakang;
- n. Saku Belakang;
- o. Sepatu PDL.


## 2. PDL Wanita



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit);
- b. Tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit);
- c. Nama Satuan Kerja untuk Kemendagri atau Tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit);
- d. Papan Nama (dijahit);
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Lambang KORPRI (dijahit);
- h. Nama Kemendagri/Daerah (dijahit);
- i. Lambang Kemendagri/Daerah (dijahit);
- j. Tanda Pengenal;
- k. Celana;
- l. Saku Celana;
- m. Sambung Bahu Belakang;
- n. Saku Belakang;
- o. Sepatu PDL.


### 3. PDL Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit);
- b. Tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit);
- c. Nama Satuan Kerja untuk Kemendagri atau Tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit);
- d. Papan Nama (dijahit);
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Lambang KORPRI (dijahit);
- h. Nama Kemendagri/Daerah (dijahit);
- i. Lambang Kemendagri/Daerah (dijahit);
- j. Tanda Pengenal;
- k. Celana;
- l. Saku Celana;
- m. Sambung Bahu Belakang;
- n. Saku Belakang;
- o. Sepatu PDL.


H. PSL  
1. PSL Pria



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 2. PSL Wanita




### Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- f. Rok 15 cm di Bawah Lutut

I. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat/Lurah


1. PDU Pria Camat/Lurah



Keterangan:

- |                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| a. Pet            | i. Lencana Korpri              |
| b. Tanda Pangkat  | j. Saku Atas Tertutup          |
| c. Krah Rebah     | k. Saku Bawah Tertutup         |
| d. Papan Nama     | l. Celana Putih Panjang        |
| e. Tanda Jabatan  | m. Sepatu Pantofel Warna Putih |
| f. Kancing 5 Buah | n. Sambung Baju                |
| g. Kemeja Putih   | o. Sambung Baju Bawah          |
| h. Dasi Hitam     |                                |

## 2. PDU Wanita Camat/Lurah




### Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup

- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korpri
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

J. Pakaian Seragam Batik KORPRI  
1. Pakaian Seragam Batik KORPRI Pria



Keterangan:

- a. Krah Berdiri
- b. Kancing Baju
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku Tempel
- e. Tanda Pengenal
- f. Manset Kancing Satu
- g. Papan Nama
- h. Celana warna hitam


## 2. Pakaian Seragam KORPRI Wanita



### Keterangan:

- a. Jilbab warna hitam bagi wanita berjilbab
- b. Papan Nama
- c. Kancing Baju
- d. Krahan
- e. Lencana KORPRI
- f. Tanda Pengenal
- g. Saku Dalam
- h. Celana/rok warna hitam
- i. Sepatu pantofel warna hitam


K. Pakaian Seragam Olahraga



L. Pakaian Dinas Khusus

1. Pakaian Seragam Pramuka pada Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan:


a. Pakaian Seragam Pramuka Pria



Keterangan:

- a. Baju lengan pendek warna coklat muda, dua saku di dada kanan dan dada kiri, berlidah bahu dan berkerah;
- b. Celana panjang warna coklat tua;
- c. Sepatu model tertutup warna hitam;
- d. Peci nasional


b. Pakaian Seragam Pramuka Wanita



Keterangan:

- a. Baju lengan panjang/pendek warna coklat muda, dua saku dibawah kanan dan kiri, berlidah bahu dan berkerah;
- b. Rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut warna coklat tua untuk yang tidak berjilbab;
- c. Rok panjang/celana panjang warna coklat tua untuk yang berjilbab;
- d. Sepatu model tertutup warna hitam bertumit rendah/sedang;
- e. Peci warna coklat tua;
- f. Bagi yang berjilbab menggunakan jilbab warna coklat tua.


2. Pakaian Seragam Batik Persatuan Guru Republik Indonesia:  
a. Pakaian Seragam Batik PGRI Pria



Keterangan:

- a. Baju batik PGRI lengan panjang;
- b. Motif batik PGRI Kusuma Bangsa;
- c. Baju berkerah;
- d. Celana panjang warna hitam;
- e. Sepatu pantofel warna hitam.


b. Pakaian Seragam Batik PGRI Wanita



Keterangan:

- a. Baju batik PGRI lengan panjang;
- b. Motif batik PGRI Kusuma Bangsa;
- c. Baju berkerah;
- d. Rok warna hitam 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna hitam;
- e. Sepatu pantofel warna hitam;
- f. Pakaian batik PGRI wanita berjilbab warna hitam.

### 3. Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar



Keterangan:

1. Warna Bahan:

- a. Kemeja Warna Khaki;
- b. Celana Warna Coklat Kehitam-hitaman.


2. Perincian Gambar:

- a. Krah Berdiri
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Pemerintah Kota Tegal
- d. Lambang Kota Tegal
- e. Lencana Korpri
- f. Papan Nama
- g. Saku Kemeja Tertutup
- h. Kancing Kemeja Berjumlah 5 buah
- i. Ikat Pinggang
- j. Saku Celana Depan
- k. Saku Celana Belakang
- l. Tanda Pengenal

1. Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP

a. Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Terang


1) Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP hari Senin Pria



Keterangan :

- A. Lencana KORPRI
- B. Logo DPMPTSP
- C. Id card
- D. Papan nama
- E. Krah tegak
- F. Saku dalam
- G. Lengan panjang
- H. Kancing depan
- I. Manset kemeja
- J. Celana Panjang


2) Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Hari Senin Wanita



Keterangan :

- A. Papan nama
- B. Lencana KORPRI
- C. Id card
- D. Krah shanghai
- E. Lengan panjang
- F. Kancing kombinasi depan
- G. Saku dalam
- H. Celana panjang


3) Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP hari Selasa Pria



Keterangan :

- A. Lencana KORPRI
- B. Logo DPMPTSP
- C. Id card
- D. Papan nama
- E. Kraah tegak
- F. Saku dalam
- G. Lengan panjang
- H. Kancing depan
- I. Manset kemeja
- J. Celana panjang


4) Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Hari Selasa Wanita



Keterangan :

- A. Lencana KORPRI
- B. Logo DPMPTSP
- C. Id card
- D. Papan nama
- E. Krah rebah
- F. Lengan panjang
- G. Saku belah tertutup kanan dan kiri
- H. Rok/celana panjang hitam
- I. Kupnat kemeja


- b. Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Biru  
1) Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Biru Pria



Keterangan:

- Kemeja lengan panjang warna biru, tanpa lidah bahu, satu buah saku atas terbuka sebelah kiri dan dimasukkan dalam celana
- Celana panjang warna hitam tanpa lipatan manset (turnup) dan tidak berbahan dari jin (*jeans*)
- Dasi berbahan kain bermotif batik Jawa Tengah berwarna merah
- Ikat pinggang warna hitam

2) Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Biru Wanita



Keterangan:

- a. Baju/dalaman batik motif khas Jawa Tengah berwarna merah
- b. Blus lengan panjang warna biru, dua buah saku bawah, dengan kombinasi batik khas Jawa Tengah berwarna merah
- c. Kombinasi batik khas Jawa Tengah pada saku bawah dan bagian lengan baju yang berdekatan dengan pergelangan tangan (*cuff*)
- d. Rok panjang, warna biru dan tidak berbahan dari jin (jeans)
- e. Jilbab tidak bermotif/polos warna biru sesuai/senada dengan warna blus, dengan lis warna merah dan cara pemakaiannya dimasukkan ke dalam blus

5. Pakaian Dinas Khusus Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup:



a. Pakaian Seragam Petugas Pertamanan



b. Pakaian Seragam Petugas Persampahan



6. Pakaian Dinas Khusus Pariwisata untuk Satuan Polisi Pamong Praja





## 7. Pakaian Khusus Tenaga Medis



### Keterangan:

1. Waktu pemakaian: saat melaksanakan tugas fungsional (menangani pasien);
2. Detail Pakaian:
  - a. Warna putih untuk jas, bahan bebas;
  - b. Atasan dan bawahan menyesuaikan pakaian dinas pada hari itu;
  - c. Saku jas dua di bawah dan satu di sebelah kiri atas;
  - d. Dua kancing warna putih sesuai bahan;
  - e. Belahan jas di bagian belakang;
  - f. Sepatu warna hitam hak rendah.



8. Pakaian Seragam Khusus Petugas Penerangan Jalan Umum dan Operator Alat Berat



WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Budio Pradibto'.

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina


NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. ATRIBUT PAKAIAN DINAS ASN


1. Lencana KORPRI



2. Papan Nama



3. Tanda Pengenal



Keterangan:

1. Ukuran Tanda Pengenal: P. 8,5 cm x L. 5.5 cm
2. Lambang Daerah Kota Tegal
3. Foto Pegawai dengan warna dasar menyesuaikan dengan Jabatan:
  - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
  - b. warna biru untuk pejabat eselon III dan jabatan administrator;
  - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV dan jabatan pengawas;
  - d. warna orange untuk pejabat fungsional umum dan jabatan pelaksana;
  - e. warna abu-abu untuk pejabat fungsional tertentu; dan
  - f. warna kuning untuk PPPK.

4. Nama Kementerian Dalam Negeri



5. Nama Kota Tegal




6. Lambang Pemerintah Kota Tegal




## 7. Tanda Pangkat Camat dan Lurah


### a. Tanda Pangkat Harian Camat




### b. Tanda Pangkat Upacara Camat



### c. Tanda Pangkat Harian Lurah




d. Tanda Pangkat Upacara Lurah




8. Tanda Jabatan Camat dan Lurah

a. Tanda Jabatan Camat



b. Tanda Jabatan Lurah



B. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

1. Tutup Kepala
  - a. Topi Khaki



- b. Topi Petugas Pertamanan, Persampahan, Penerangan Jalan Umum dan Penjaga Polder (Warna Menyesuaikan)



- c. Peci



d. Ikat Kepala Wulung/Kain Ikat Kepala



2. Ikat Pinggang



3. Sepatu/Alas Kaki

a. Sepatu PDH PRIA



b. Sepatu PDH Wanita



e. Sepatu PDU Wanita



f. Model Sepatu Lars



c. Sepatu PDL Pria dan Wanita



g. Alas Kaki



d. Sepatu PDU Pria



h. Sepatu Olahraga



#### 4. Jilbab


No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
a.	PDH Khaki	Kuning mustard
b.	PDH Putih	Pink salem
c.	PDH Batik/tenun/lurik/pakaian adat	Senada dengan baju, polos, tanpa motif
d.	Pakaian KORPRI	Hitam

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.


Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR 20 TAHUN 2023  
 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

NO.	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	PDH Khaki	Semua Perangkat Daerah
		PDH Satpol PP	Satpol PP
		Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Terang	DPM-PTSP
		Pakaian Petugas Penguji Kendaraan Bermotor	Petugas Penguji Kendaraan Bermotor
2.	Selasa	PDH Batik/Lurik/Jumpitan	Semua Perangkat Daerah
		PDH Satpol PP	Satpol PP
		PDH BPBD	BPBD
		Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Terang	DPM-PTSP
		Pakaian Petugas Penguji Kendaraan Bermotor	Petugas Penguji Kendaraan Bermotor
3.	Rabu	PDH Kemeja Putih	Semua Perangkat Daerah
		PDK Satpol PP	Satpol PP
		Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Biru	DPM-PTSP
		Pakaian Petugas Penguji Kendaraan Bermotor	Petugas Penguji Kendaraan Bermotor
4.	Kamis	PDH Adat Tegal	Semua Perangkat Daerah, setiap hari Kamis dan Hari Jadi Kota Tegal
		PDH Adat Nasional	Semua Perangkat Daerah setiap hari Kamis terakhir setiap bulannya
		PDK Satpol PP	Satpol PP
		Pakaian Petugas Penguji Kendaraan Bermotor	Petugas Penguji Kendaraan Bermotor

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
BUDJO PRADIPTO, S.H.  
 Pembina  
 NIP 19700705 199003 1 003

DEDY YON SUPRIYONO

ttt

WALI KOTA TEGAL,

NO.	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
5.	Jum'at	Pakaian Seragam PDK Satpol PP PDK Satpol PP Pakaian Petugas Kendaraan Bermotor	Semua Perangkat Daerah, saat melaksanakan kegiatan olahraga Semua Perangkat Daerah, setelah kegiatan olah raga Satpol PP Petugas Penguji Kendaraan Bermotor
6.	Sabtu	PDH Batik	- Pendidik dan Tenaga Kependidikan - ASN pada BLUD RSUD Kardinah, Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat
7.	Senin s/d Minggu	Pakaian Tenaga Medis Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran Pakaian Petugas Pertamanan Pakaian Petugas Persampahan Pakaian Petugas Alat Berat	Tenaga Medis saat menangani pasien Juru Pungut Retribusi Pasar Petugas Pemadam Kebakaran Petugas Pertamanan Petugas Persampahan Petugas dan Operator Alat Berat